

**ANALISIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fuat Hasanudin', is located to the right of the UII logo.

*Fuat Hasanudin, Lc.,
MA.*

Selasa 19 April 2022

Oleh.

Fahmiansyah

NIM: 18421130

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

FAKTOR PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020)



Oleh:

Fahmiansyah

NIM : 18421130

Pembimbing:

Fuat Hasanudin, Lc., MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memperoleh Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 9 Juni 2022
Nama : FAHMIANSYAH
Nomor Mahasiswa : 18421130
Judul Skripsi : Analisis Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sleman di Masa Covid-19 Tahun 2020

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Krismono, SIII, MSI

(.....)

Penguji I

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Penguji II

Muhammad Miqdam Makli, Lc., MIRKH.

(.....)

Pembimbing

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)

Yogyakarta, 9 Juni 2022

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :FAHMIANSYAH
NIM :18421130
Program Studi :Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas :Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Analisis Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, Selasa 19 April 2022

Yang Menyatakan,



(FAHMIANSYAH)

NOTA DINAS

Yogyakarta, 19 April 2022 M
17 Ramadhan 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1466/DEK/60/DAATI/FIAI/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 M, 21 Rabiul Awal 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Fahmiansyah
Nomor Mahasiswa : 18421130

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Analisis Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



**(FUAT HASANUDIN LC.,
MA.)**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Fahmiansyah

Nomor Mahasiswa : 18421130

Judul Skripsi : **Analisis Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**(FUAT HASANUDIN LC.,
MA.)**

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,

Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Ĵim	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>Ha'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ك	Sād	<i>s</i>	s (dengan titik di bawah)
د	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-

ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta'Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة لأولياء	ditulis	<i>Karamāh al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

- - - - -	<i>Faḥah</i>	ditulis	A
- - - - -	<i>Kasrah</i>	ditulis	I

- '-----	Ḍammah	ditulis	U
----------	--------	---------	---

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>Furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya'mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati'</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوَالْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūḍ</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK
FAKTOR PERCERAIAN di MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus
Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020)

Fahmiasnyah

18421130

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan perceraian di masa pandemi Covid-19 khususnya di tahun 2020 dan untuk mengetahui perbedaan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman antara tahun 2019 dan tahun 2020. Setiap tahun kasus perceraian di Indonesia mengalami peningkatan, termasuk di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, khususnya pada masa Pandemi Covid-19. Fokus dan pertanyaan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dan bagaimana Perbedaan penyebab perceraian sebelum masa Pandemi Covid-19 di tahun 2019 dan selama masa Pandemi Covid-19 di tahun 2020. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang didapatkan melalui wawancara dan data resmi dari ketua majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, serta buku, jurnal, dan juga perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah dari 1729 perkara perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sleman terdapat 1319 diantaranya adalah perkara perceraian yang diakibatkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Pada tahun 2019 tidak banyak perbedaan yang signifikan yang menjadi faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 perselisihan dan pertengkaran terus menerus masih menjadi faktor utama penyebab terjadinya perceraian.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, Perceraian, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

FACTORS OF DIVORCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC (Case Study at the Religious Courts in Sleman Regency in 2020)

**Fahmiansyah
18421130**


This study aims to examine factors can cause divorce during the Covid-19 pandemic, especially in 2020 and to figure out the variety of divorce causes in the Religious Courts of Sleman Regency between 2019 and 2020. Every year the number of divorce cases in Indonesia increases, including at the Religious Court in Sleman Regency, especially during the Covid-19 pandemic. The focus and questions in this research included what the driving factors of the divorce in the Religious Courts of Sleman Regency are and what the differences in the causes of divorce before the Covid-19 Pandemic in 2019 and during the Covid-19 Pandemic in 2020 were. This is an empirical research using a qualitative descriptive approach. The data sources were obtained through interviews, official data from the chairman of the panel of judges at the Religious Courts of Sleman Regency, books, journals, and legislation. The results of this study showed that of 1729 divorce cases resolved by the Religious Courts of Sleman Regency, 1319 were divorce cases related to the continuous disputes and quarrels. In 2019 there was no significant difference as the driving factors of the divorce at the Religious Courts in Sleman Regency during the Covid-19 pandemic in 2020 in which the continuous disputes and quarrels were still the main factors of the divorce.

Keywords: Driving Factors, Divorce, Covid-19 Pandemic

April 19, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



MOTO

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah
Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

(Q.S Al – Baqarah: 227)

الجامعة الإسلامية
الاستدراك الاندو

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Sholawat serta salam juga kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020)”, dengan baik dan tepat waktu. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat atau tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 atau S1 pada program Ahwal Syakhsyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala dan rintangan, namun dengan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT serta bimbingan, arahan, dan saran dari berbagai pihak yang selalu membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M.Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Amir Mua'allim, M.I.S. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsyah.

4. Bapak Krismono, S.H.I., M.SI. selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhsiyah
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini, semoga Allah memberikan kesehatan dan membalas kebaikan bapak selama menjadi dosen pembimbing penulis.
6. Kedua orang tua yaitu Bapak Mustafa dan Ibu Mulyati yang selalu memberikan support, doa, nasehat, dan materi serta kasih sayang sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak dan adikku Alam Husayni, Sagita Oktavia, Muahammad Khadafi, Musdalifah, Nahda Maulida Hafidzah yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis
8. Kepada semua Dosen, staf Prodi Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesian, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi penulis
9. Semua teman-teman kuliah penulis yaitu Putri, Puput, Adelia, Dina, Wandy, Picky, Aqli, Alfis, Rizal dan seluruh teman-teman bimbingan Pak Fuat, terimakasih banyak atas dukungan, motivasi dan bantuannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh angkatan 2018 Program Studi Ahwal Syakhsiyah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan doa dari kalian selama ini.

11. Pihak-pihak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

12. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting for just being me at all time.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan dan pahala kepada kalian semua. Juga penulis menyadari dalam skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan dan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang memotivasi penulis akan senang dan diterima demi kebaikan penelitian ini agar lebih baik. Penulis memohon maaf yang sebesar besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penulisan dalam skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya dan bagi semua yang membutuhkan. Atas perhatian dari pembaca skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 02 April 2022

Fahmiasnyah

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
SURAT PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	i
MOTO.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang Masalah.....	8
B. Rumusan Masalah/Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	13
D. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	15
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kerangka Teori	21
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	21
2. Perceraian.....	25
3. Pandemi <i>Corona Virus Disase</i> 2019 (Covid-19)	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	50
A. Metode Penelitian	50
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	50
2. Lokasi Penelitian.....	51
3. Informa Penelitian.....	51

4. Teknik Penentuan Informan.....	52
5. Teknik Pengumpulan Data.....	52
6. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Penelitian.....	53
1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Sleman	53
2. Struktur Organisasi	54
3. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	55
B. Faktor Penyebab Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020.....	56
C. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sleman	62
D. Analisa Terhadap Angka Perceraian yang Terjadi Sebelum dan Sesudah Pnademi Covid-19	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang berarti memerlukan hubungan dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan tersebut bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Salah satu hubungan yang timbul di masyarakat ialah hubungan dalam ikatan perkawinan. Perkawinan adalah suatu hal yang sakral bagi manusia karena mempunyai tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang bisa menciptakan kebahagiaan dalam ikatan perkawinan. Dalam “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur mengenai pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Definisi Undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia.

Islam adalah agama yang sempurna dalam memandang perkawinan sebagai suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan bukan hanya untuk menyatukan kedua insan yaitu pria dan wanita, melainkan mengikat tali perjanjian suci atas nama Allah SWT bahwa kedua mempelai mempunyai niat membangun keluarga yang

sakinah, harmonis dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang¹. Maka dari itu perkawinan merupakan suatu cara yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dalam cakupan keluarga sebagai unit kecil kehidupan di dalam masyarakat.

Dalam menciptakan suatu harmonisasi dalam perkawinan maka diadakanlah hukum perkawinan yang mengatur hubungan antar suami istri serta akibat yang akan ditimbulkan oleh ikatan perkawinan, salah satu ialah syarat perkawinan, pelaksanaan dan lain-lainnya. Syarat perkawinan merupakan hal yang paling mendasar untuk dipenuhi oleh pria dan wanita. Hal ini diatur dalam “Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang mana suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sera tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kedua hal yang ada di Undang-undang ini adalah syarat yang mendasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Lanjut dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan lagi syarat-syarat perkawinan yang wajib dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan suatu perkawinan.

Perkawinan dimaksud untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam menempuh kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa. Setiap orang tentu ingin memiliki perkawinan

¹ Moh. Hasan Januari, *Pengertian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016). hal. 214

yang langgeng dan bahagia namun banyak juga perkawinan yang tidak sesuai dengan keinginan seseorang, banyak hal yang memicu terjadinya pertengkaran hingga adanya perceraian. Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukanlah perceraian, tetapi perceraian merupakan *sunnatullah*, dengan penyebab yang berbeda-beda.

Perceraian pada dasarnya adalah lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri, yang dilakukan di depan sidang. Dalam aspek “Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perceraian dapat dilakukan oleh pasangan suami istri melalui persidangan. Artinya perceraian baru dianggap legal jika dilakukan di pengadilan, dan setiap putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Meskipun begitu perceraian merupakan hal yang dibenci dalam islam meskipun dibolehkan dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan keluar lainnya yang ditempuh oleh kedua pasangan suami dan istri.² Perceraian terlebih dahulu harus didasarkan atas alasan yang jelas dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Maksud dari dipergunakannya alasan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk melindungi ikatan dari sebuah perkawinan agar tidak mudah goyah karena perceraian.

Perceraian dibagi menjadi dua macam yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak adalah istilah khusus digunakan di lingkungan Peradilan

² Ahmad Thorlabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hal. 228

Agama untuk membedakan pihak yang mengajukan cerai. Perkara cerai talak yang mengajukan gugatan ialah pihak suami, sedangkan cerai gugat yang mengajukan gugatan adakah pihak isteri.

Awal tahun 2020 Indonesia dihadapi dengan kasus covid 19 yang semakin hari jumlah orang yang terpapar semakin meningkat. Berdasarkan data Mahkamah Agung, kasus perceraian yang terdaftar yang awalnya berjumlah 20 ribu kasus pada bulan April dan Mei 2020 meningkat menjadi 57 ribu kasus pada bulan Juni dan Juli 2020. Jika dilihat lebih lanjut, peningkatan kasus perceraian yang paling banyak mengalami kenaikan ialah provinsi Jawa Tengah.

Pandemi covid 19 ini mengubah berbagai aspek, apalagi saat diberlakukannya Lockdown, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah yang membuat terganggunya berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Kebijakan tersebut tentu sangat menuntut keluarga untuk melakukan aktivitas dari rumah, mulai dari belajar, beribadah hingga bekerja. Keadaan seperti ini menjadikan anggota keluarga untuk menghabiskan waktu yang lebih banyak berada di rumah. Kondisi ini menjadikan perilaku yang berbeda beda bagi setiap anggota keluarga. Ada yang menyikapinya secara negatif hingga menjadi konflik. Namun ada juga yang menyikapi secara positif seperti membangun kembali kebersamaan dan keakraban antar anggota keluarga. Adapun bagian yang

paling banyak menjadi bahan perdebatan antar pasangan suami istri dan juga menjadi sumber konflik yaitu faktor ekonomi.

Perubahan ekonomi yang terjadi akibat pandemi covid 19 tidak mampu diterima oleh anggota keluarga. Ada keluarga memiliki tabungan untuk menghadapi kondisi pandemi. Akhirnya konflik sering terjadi, masing-masing memiliki keinginan serta ide yang ingin dilaksanakan, sementara pihak lain memiliki harapan yang berbeda. Ego dan pengakuan tinggi terkadang sangat sulit untuk diatasi antara pasangan suami istri . ada yang mampu membendung konflik tersebut dengan baik dan juga ada yang tidak bisa mengatasi permasalahan tersebut hingga semakin kacau. Hal ini menyebabkan ketahanan keluarganya menjadi lemah dan berakhir pada perceraian. Ini yang membuat penulis ingin melakukan penelitian apakah pandemi covid 19 ini juga berpengaruh pada perceraian khususnya di Yogyakarta.

Pengadilan Agama Sleman merupakan salah satu pengadilan yang berada di kota Yogyakarta yang mana Pengadilan ini adalah salah satu Pengadilan Agama yang banyak menyelesaikan kasus perceraian di masa Pandemi Covid 19. Kasus perceraian pada tahun 2020, untuk perkara yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Sleman perihal cerai gugat sebanyak 1.248 dan cerai talak dengan total 1.667 kasus diterima. Sementara yang diputus cerai gugat 1.343 kasus dan cerai talak 435 kasus,

total keseluruhan menjadi 1.779 kasus selama tahun 2020.³ Karena itu Penulis mengangkat Judul “Analisis Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.”

B. Rumusan Masalah/Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Faktor faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana pandemi Covid-19 bisa berdampak terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman di masa Covid-19.
- b. Untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman antara tahun 2019 dan tahun 2020.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis : Meningkatkan pemahaman bagi masyarakat dan pasangan suami istri tentang konsep dasar dari perceraian

³ Galih Priatmojo, “Pandemi Covid-19 Belum Kelar, Kasus Perceraian Di Sleman Meningkat,” *Suarajogja.Id*, diakses 27 Desember 2021, <https://jogja.suara.com/read/2021/02/16/124105/pandemi-covid-19-belum-kelar-kasus-perceraian-di-sleman-meningkat>.

- b. Manfaat praktis : Hasil dari penelitian dapat dijadikan acuan masyarakat dan pasangan suami istri dalam masalah yang terkait dengan faktor perceraian.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini memuat bab-bab dan sub-bab, tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut :

Bab Satu, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis dan sistematika Pembahasan.

Bab Dua, yaitu pembahasan yang memaparkan tentang kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu, dan kerangka teori.

Bab Tiga, yaitu metodologi penelitian yang memuat mulai dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Empat, yaitu muatan skripsi yang akan menguraikan tentang apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dan dampak Covid-19 terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Bab Lima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Selain itu pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiasi dan mengurangi kesamaan pada penulisan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis perlu melakukan kajian penelitian terdahulu. Selain untuk menghindari dan mengurangi kesamaan, hal ini juga dapat menambah referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Dengan ini penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang serupa, yaitu diantaranya:

Ramadhani dan Nurwati dalam jurnal yang berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian” menggunakan metode penelitian yang bersifat eksplanatif, dan menemukan kesimpulan faktor penyebab perceraian di masa pandemi disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidak harmonisan keluarga, berubahnya cara berkomunikasi, serta faktor usia dalam membangun keluarga. Perceraian karena perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi pada saat pandemi covid-19 adalah suatu hal yang berhubungan. Hal tersebut terjadi karena banyaknya suami yang dipecat, sehingga berdampak

pada perekonomian keluarga. Situasi seperti ini dapat memicu stress dan emosi pada suami karena memikirkan biaya hidup keluarganya.⁴

Motondang dalam jurnal yang berjudul “ Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dan Perkawinan” menggunakan metode kualitatif, dan menemukan kesimpulan faktor usia muda sangat menentukan dalam hidup berumah tangga, ketika menemukan problema dalam rumah tangga, mereka tidak mampu mengatasinya, sehingga solusi tercepat dan dianggap dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah dengan mengakhiri perkawinan. Faktor ekonomi, yang menyebabkan sering timbul pertengkaran di rumah tangga. Masalah ekonomi adalah masalah yang kompleks pada saat sekarang ini, karena kebutuhan terus meningkat dan penghasilan sedikit, sedangkan penghasilan hanya pas-pasan, sering menjadi pemicu perceraian dalam rumah tangga. Faktor belum memiliki keturunan. Salah satu penyebab terjadinya perceraian di Desa Harapan karena pasangan suami istri belum memiliki keturunan. Memiliki keturunan merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, karena rumah tangga serasa sudah lengkap dengan hadirnya anak, anak bisa menjadi pengobat hati. Pertengkaran sering disebabkan karena pasangan belum memiliki keturunan, mereka sering sekali tuduh bahwa salah satunya mandul tidak bisa mendapatkan anak. Jika pertengkaran ini sering terjadi, yang paling sering kena dampaknya adalah sang istri, yang selalu dituduh tidak mampu

⁴ Salsabila Rizky Ramadhani and Nunung Nurwati, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 88.

memberi keturunan. Faktor suami sering berlaku kasar menjadi penyebab terjadinya perceraian di Desa Harapan. Akibat yang terjadinya dari perceraian di Desa Harapan kecamatan Tana Pinem Kabupaten Dairi adalah hilangnya kasih sayang anak dan renggangnya hubungan keluarga antara istri dan suami.⁵

Nur Asri Aini “Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020” bahwa faktor signifikan yang terjadi penyebab kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar khususnya pada masa pandemi Covid-19 ialah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yaitu sekitar 63% atau 459 kasus dari total keseluruhan 722 kasus perceraian. Perbedaan dari setiap perkara perceraian tersebut ialah perkara memiliki faktor pemicu yang berbeda, yang harus dilakukan penelitian secara mendalam untuk mengetahuinya. Secara garis besar, perselisihan dan pertengkaran terus menerus seringkali dipicu oleh problematika perekonomian, kehadiran pria atau wanita lain.⁶

Apriasari, Qotrunnada, Al-jannah, dan Amani “Perceraian di Era Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Integratif “ dari jurnal ini dapat mendapatkan kesimpulan bahwa adanya pandemi Covid-19 ini mengubah gaya hidup setiap orang. Kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di luar

⁵ Armansyah Matondang, “Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 141–150, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.

⁶ Nur Asri Aini, “Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

rumah mau tidak mau dilaksanakan di rumah, seperti pekerjaan, sekolah, dan lain-lain. Oleh karena itu, orang-orang pun menjadi lebih sering berada di rumah. Hal ini mengakibatkan intensitas bersama keluarga menjadi meningkat. Hal ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Beberapa keluarga menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan hubungan antar anggota keluarga mereka. Akan tetapi intensitas keluarga yang meningkat juga dapat berakibat pada peningkatan konflik yang dapat berujung pada perceraian. Perceraian yang terjadi di masa pandemi ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Permasalahan finansial yang diperparah oleh kondisi mental individu tersebut dibandingkan dengan individu lain yang kondisi mentalnya lebih stabil. Hubungan *attachment* yang kurang sehat pada pasangan juga meningkatkan risiko terjadinya perceraian saat pandemi COVID-19.⁷

Wijayanti “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas” dari jurnal ini terdapat kesimpulan bahwa secara umum penggugat perceraian berasal dari pihak istri dengan karakteristik usia muda, berpendidikan rendah, tidak bekerja, usia perkawinan kurang dari lima tahun dan baru memiliki satu anak. Alasan mengajukan perceraian karena faktor ekonomi. Oleh karena itu bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) provinsi Jawa Tengah dan OPD KB (Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana)

⁷ Hastinia Apriasari and Farah Mahsheed Al-jannah, “Divorce in the Covid-19 Pandemic Era : An Integrative Study : Perceraian Di Era Pandemi Covid-19 : Sebuah Kajian Integratif” 1, no. 1 (2021): 1–11.

Kabupaten Banyumas perlu melakukan sosialisasi yang intens tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para calon pasangan suami istri dalam hal ekonomi, sosialis delapan fungsi keluarga dan pendewasaan usia perkawinan. Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh para Petugas Keluarga Berencana (PKB), namun melalui media-media yang menjangkau masyarakat misalnya melalui televisi dan radio lokal Banyumas. Selain itu dengan menggandeng intensi yang peduli pada keluarga misalnya Dinas Pendidikan, Kantor Urusan Agama, Para Akademis dan lain-lain untuk berperan serta menggalakkan kepada masyarakat.⁸

Nela Firdayati “Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1 Jambi)” dalam skripsi ini terdapat kesimpulan bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi Kelas 1 A cukup tinggi, terlihat bahwa tahun 2019 ada 1109 perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi, sedangkan pada tahun 2020 saat terjadinya pandemi ada 943 perkara perceraian, dalam antrian bahwasanya tingkat perceraian tidak begitu jauh bedanya saat terjadinya pandemi, walau prosedur yang berbeda dari sebelumnya dan juga proses persidangan juga berbeda, hal ini tidaklah menutup kemungkinan masyarakat yang ingin melakukan perceraian. Adapun faktor atau alasan para pihak yang mengajukan perkara perceraian ada beberapa faktor, yang paling dominan adalah faktor karena terjadinya perselisihan terus menerus, faktor ekonomi,

⁸ Urip Tri Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pandemi Covid Di Banyumas Analysis of the Factors Causing Divorce during the Covid-19 Pandemic in Banyumas District” 14, no. 1 (2021): 14–26.

dan juga ada beberapa faktor lainnya seperti, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, dan faktor karena dihukum penjara, dari semua faktor ini berawal dari kurangnya kebutuhan perekonomian.⁹

Subardhini “Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Masalah dan Solusi” dari buku ini terdapat kesimpulan bahwa dalam kehidupan rumah tangga pasti terjadi permasalahan, tetapi permasalahan tersebut seharusnya tidak berujung pada sebuah perceraian. Antara suami istri harus mampu mempertahankan keharmonisan dan keutuhan keluarganya. Apabila hal tersebut tidak tercapai maka akan berujung pada perceraian. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bandung, jumlah gugatan yang masuk perbulannya adalah 433 gugatan pada bulan maret, 103 gugatan pada bulan april, sedangkan bulan mei terdapat 207 gugatan dan pada bulan juni mencapai 706 gugatan. Secara umum faktor penyebab perceraian di Kota Bandung pada masa pandemi COVID-19 Terjadi karena adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), berubahnya pola komunikasi, dan faktor usia dalam membina rumah tangga.¹⁰

Theresia Vanisa Radhitya, dkk, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dari jurnal ini dapat

⁹ Studi Di, Pengadilan Agama, and Kelas A Jambi, “Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ Ah,” *Skripsi* 19 (2021): 2.

¹⁰ Meiti Subardhini, “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 ;,” *Dinamika Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19*, no. January (2021): 79.

disimpulkan bahwa terdapat berbagai persoalan yang terdampak dari pandemi covid-19, secara umum ialah pada bidang perekonomian yang membuat masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari secara khusus masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan keluarga yaitu kekerasan dalam rumah tangga, sebagai akibat dari adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)¹¹

Dari beberapa hasil kajian pustaka terdahulu di atas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan penelitian yang akan penulis teliti dengan skripsi dan jurnal terdahulu sama-sama meneliti tentang permasalahan dalam perceraian. Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dan jurnal hasil studi terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti ini merupakan kajian pada pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan skripsi dan jurnal terdahulu menggunakan kajian perpustakaan kuantitatif memfokuskan pada putusan hakim.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan proses membentuk keluarga yang berasal dari dua insan yang mengikrarkan janji suci, memiliki status suami istri yang didapat dari berlangsungnya pernikahan. Al-Qur'an dan Hadits menyebutkan perkawinan sebagai *An-nikāh* (النكاح) dan

¹¹ Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan, "Dampak Pandemi Covid 19," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 111–119, <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29119/13926>.

az-ziwāj/az-zawj (الزواج - الزيجه). *An-nikh* secara harafiah juga berarti *al-wath'u* (الوطء), *adh-dhammu* (الظم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a-yatha'u-wath'an* (وطأ-بأ-وطأ) yang bermakna berjalan di atas, melalui, memujuk, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.¹²

Definisi nikah menurut para ulama madzhab memiliki formulasi yang berbeda-beda. Perbedaan pandangan dalam merumuskan definisi nikah ini bersifat keberagaman (*al-Tanawwu'*), bukan dalam konfrontatif (*al-Tahaddah*). Adapun definisi nikah menurut para imam madzhab, ialah¹³:

- a. Imam Hanafiah, “Nikah adalah yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”
- b. Imam Maliki, “Nikah adalah sebuah ungkapan atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.”
- c. Imam Syafi'i, “nikah didasari oleh sebuah akad atau perjanjian sebagai jaminan atas kepemilikan

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 28 September 2021, <https://kbbi.kemendikbud/kawin>.

¹³ Muhammad Amin Suma, “Hukum Keluarga Islam” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

untuk bersetubuh yang menggunakan redaksi (lafal) “*inkah Tazwij*; atau turunan makna dari keduanya.”

- d. Imam Hanbali, “Nikah ialah melafalkan akad yang menggunakan redaksi kata *inkah* atau *sazwij* yang dilakukan dengan tujuan mencapai kesenangan (bersenang-senang).”

Perkawinan adalah sebuah bentuk ikatan batin yang terjalin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, yang memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang kekal juga bahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Selain itu, perkawinan dalam hukum islam merupakan sebuah pernikahan, yaitu dengan akad yang sangat kuat (*Mitssaqan Ghakidzan*) yang dilakukan untuk patuh terhadap perintah Allah SWT dan jika melaksanakannya dengan sungguh-sungguh maka terhitung sebagai sebuah ibadah.¹⁵

Berdasarkan pendapat para imam madzhab serta undang-undang yang telah disebutkan diatas, dapat

¹⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaga Negara Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁵ Komplikasi Hukum Islam (KHI) BAB II Pasal 2.

disimpulkan bahwasanya perkawinan merupakan sebuah perjanjian atau akad yang sakral dengan melalui proses pelafalan *inkah* atau *tazwij*, sehingga dapat melakukan persetubuhan dengan mendapatkan kesenangan seksual untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga yang selalu diberkahi dengan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dengan cara yang diberkahi oleh Allah SWT.

Perkawinan adalah suatu ibadah kepada Allah SWT dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga dengan penuh keharmonisan dan kebahagiaan bersama keluarga baru. Perkawinan dilakukan untuk mencapai tujuan membentuk rumah tangga berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Kemudian, perkawinan juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.¹⁷ Perkawinan juga memiliki beberapa tujuan yaitu:

- 1) Melanjutkan keturunan

¹⁶ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

- 2) Melakukan persetubuhan yang halal dan karena rasa kasih sayang
- 3) Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dibenci Allah SWT.
- 4) Memunculkan rasa tanggung jawab dan keinginan untuk mencari harta yang halal
- 5) Membentuk keluarga sebagai bentuk kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan didasari oleh cinta dan kasih sayang.

Perkawinan merupakan cara terbaik untuk menyalurkan hasrat seksual dengan aman dan diridhoi Allah SWT. Selain itu, perkawinan adalah cara untuk memperbanyak keturunan dan melestarikan hidup manusia.

2. Perceraian

a. Definisi perceraian

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat sakral yang dilakukan berlandaskan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, dalam sebuah ikatan perkawinan terdapat amal ibadah yang memiliki tujuan yakni untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Namun, seringkali perkawinan kandas di tengah jalan. Karena sifat dasarnya

sebagai kontrak, sehingga akan ada akibat dari putusnya kontrak yang mana disebut talak.¹⁸

Secara harafiah, perceraian atau talak berarti melepaskan atau meninggalkan sebuah ikatan perkawinan.¹⁹ Perceraian juga bisa diartikan sebagai perpisahan atau putusnya sebuah ikatan sebagai pasangan suami-istri atau bisa juga dengan istilah talaq.²⁰ Setelah itu, Kompilasi Hukum Islam pasal 117 menyebutkan “bahwasanya salah satu penyebab putusnya hubungan suami-istri dalam perkawinan karena suami mengucapkan ikrar di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dalam islam, perceraian digunakan sebagai cara untuk mengakhiri suatu perkawinan. Cerai dapat menghilangkan sebuah legalitas perkawinan dan mengurangi ikatan perkawinan melalui ucapan dengan maksud tertentu.

Para ulama sepakat membolehkan talak karena bisa saja sebuah rumah tangga mengalami pergolakan atau keretakan yang mengakibatkan pernikahan mereka berada didalam keadaan kritis, terancam perpecahan serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Walaupun perbuatan

¹⁸ Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Salah Sebuah Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995). hal 34

¹⁹ Ahmad Beni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011). 147

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 28 September 2021
<https://kbbi.kemendikbud/cerai>.

perceraian ini halal dilakukan tetapi ia merupakan suatu perkara yang tidak disukai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ , عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ"

Artinya: telah menceritakan kepada kami Katsir Bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Khalid, dari Mu'arrif Bin Washil, dari Muharib Bin Ditsar, dari Ibnu 'Umar r.a dari Nabi Muhammad S.A.W beliau bersabda "perkara halal yang paling di benci Allah ialah menjatuhkan Talak."²¹(H.R Abu Daud)

Hadist diatas menjelaskan bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak.²²

Islam adalah agama yang sangat toleran, sama sekali tidak memberatkan umatnya, memperbolehkan perceraian jika hubungan antara suami dan istri tidak mungkin untuk dipertahankan dan mengakibatkan keadaan yang menyiksa dan menyakiti. Perceraian merupakan pilihan terakhir yang

²¹ Sunan Al-Kubra 7/320 ; Sunan Ash-Shaghiir no. 2786

²² Ibid. hal 212

digunakan jika terjadinya perpecahan pada rumah tangga sehingga pilihan untuk mempertahankan tujuan dari perkawinan tidak lagi dapat terwujud. Berdasarkan pendapat imam Malik, terdapat beberapa penyebab putusnya perkawinan, yakni talak, *khuluk*, *khiyar/fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'* dan *zihar*, dan terdapat tambahan *li'an*, menurut Imam Syafi'i.²³

Para ulama telah menjelaskan tentang hukum perceraian yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. *Syarah Al-Kabir* menjelaskan terdapat beberapa katagori perceraian, yakni:²⁴

- 1) Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syiqaq* (hubungan suami istri yang tidak harmonis/membangkok)
- 2) Perceraian dapat makruh jika ada kemungkinan untuk dicegah. Dalam hal ini, apabila perceraian tersebut tidak memberikan dampak berbahaya bagi pihak suami istri maupun istri, dan terdapat kemungkinan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

²³ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004). hal 208

²⁴ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996). hal 82-83

- 3) Perceraian menjadi mubah apabila dibutuhkan, terkhususnya jika istri memiliki akhlak yang buruk (*Su'ul Khuluq Al-Mar'ah*) dan ada kemungkinan dapat memudharatkan masa depan perkawinannya.
- 4) Hukum perceraian adalah sunnah apabila seorang istri kehilangan kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, utamanya terhadap suami sebagaimana yang Allah SWT telah wajibkan atasnya atau dalam kasus lain bila dia berbuat melenceng dari nilai-nilai perkawinan.
- 5) Haram sifatnya apabila perceraian dilakukan tanpa alasan yang jelas dalam keadaan istri sedang menstruasi atau dalam keadaan suci yang dimana pada masa tersebut ia telah melakukan hubungan badan bersama suaminya.

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disusun dengan prinsip untuk menyulitkan terjadinya perceraian. Dimana usaha yang harus diterapkan agar perceraian dapat menjadi sah hanya ketika perceraian tersebut dilaksanakan pada sidang Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Adapun proses persidangan hanya dapat berlangsung apabila telah

disepakati alasan-alasan tertentu sehingga mendapatkan izin untuk diadakannya proses perceraian di depan Pengadilan.²⁵ Adapun proses persidangannya adalah sebagai berikut:²⁶

- a) Keabsahan perceraian apabila dilaksanakan melalui proses persidangan baik yang dilakukan di Pengadilan. Dengan syarat, Pengadilan telah berusaha dan tidak menemukan titik temu untuk kesepakatan damai kedua pihak.
- b) Adanya alasan yang cukup dan jelas untuk melakukan perceraian. Bahwasanya hubungan antara suami istri tersebut tidak mampu diteruskan lagi dikarenakan hilangnya kerukunan dalam berumah tangga.
- c) Tatacara melaksanakan perceraian di Pengadilan telah diatur dalam perundang-undangan lainnya.

²⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam Dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002). hal 64

²⁶ Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal ini merujuk pada dasar pemikiran bahwa perkawinan seyogyanya adalah sebuah bentuk usaha dan sejahtera. Sehingga, proses perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Pada dasarnya, perceraian memiliki akibat hukum yang kompleks, yakni dalam lingkup Hukum Keluarga, Hukum Kebendaan dan juga Hukum Perceraian.²⁷ Akibat adanya hukum ini memiliki dampak pada status istri, suami, anak dan juga harta kekayaan. Maka seluruh akibat hukum yang terjadi setelah adanya perceraian telah tercantum dan diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI.

b. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak merupakan sesuatu yang wajib terkandung dalam proses talak. Sahnya talak jika dilihat dari kelengkapan serta terpenuhinya rukun talak. Adapun rukun talak yaitu²⁸:

- 1) Suami

²⁷ Martiam Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002). hal 46

²⁸ Abd rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). hal 201-205

Dalam islam, hak untuk talak hanya berada pada suami. Hal ini berdasarkan pada pendapat para ulama'. Ulama' sepakat bahwa suami yang berakal, baligh, dan mampu menentukan pilihan, maka dialah yang boleh menjatuhkan talak kepada istrinya, dan talak yang tersebut dianggap sah.

2) Istri

Suami hanya memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya sendiri.

3) Shigat Talak

Shigat talak merupakan lafadz yang dapat dilafadzkan seorang suami kepada istrinya untuk menunjukkan keinginan untuk talak. Hal ini dapat disampaikan secara jelas ataupun sindiran dalam bentuk lisan, tulisan, bahasa isyarat bagi kaum tuna wicara ataupun bantuan orang lain.

4) *Qashadu* (kesengajaan)

Kesengajaan dalam menjatuhkan talak merupakan rukun yang perlu dipenuhi oleh seorang suami. Jika seorang suami dengan tidak sengaja menajtuhkan talak kepada istrinya, maka talak tersebut tidak sah.

Putusnya hubungan perkawinan dapat terjadi karena berbagai hal, salah satunya merupakan dengan jatuhnya

talak. Talak adalah perkataan suami yang disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Talak jika di pelajari dari segi kementakan mantan suami merujuk kembali mantan istri, terbagi menjadi dua yaitu:²⁹

- a) Talak Raj'i, yakni talak pertama atau kedua yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang pernah digauli. Jenis talak ini membolehkan suami untuk rujuk istrinya semasa istri masih dalam masa iddah. Namun, jika selesai masa iddahnya mantan istri terseut dan mantan suami tak kunjung datang untuk mengajak rujuk, maka posisi telah menjadi talak ba'in.
- b) Talak Ba'in adalah talak yang tidak memberikan hak rujuk terhadap hubungan suami istri yang telah dijatuhkan talak. Adapun untuk mengembalikan hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan, harus melalui proses akad yang baru disertai dengan rukun dan syarat nikah lainnya. Talak

²⁹ *Ibid.*, 197.

ba'in ini terbagi menjadi dua, yakni talak Ba'in Sughro dan talak Ba'in Kubro:

- 1) Talak Bai'in Sugrho adalah talak ba'in yang menghapuskan hak atas kepemilikan terhadap istri namun tetap halal dari seorang mantan suami untuk melakukan perkawinan kembali dengan mantan istrinya baik semasa iddahnya atau ketika telah berakhir masa iddahnya. *Qabla ad-dukhul* atau khulu' termasuk talak ba'in Ba'in Sughro yang dihapuskan oleh Pengadilan Agama.³⁰
- 2) Talak Ba'in Kubro ialah talak yang telah dijatuhkan kepada istri sebanyak tiga kali. Maka seorang suami dan istri yang telah berpisah karena talak Ba'in Kubro tidak dapat rujuk kembali dan tidak dapat dinikahkan lagi, hingga dalam kondisi perkawinan baru dilaksanakan setelah mantan istri menikahi orang lain

³⁰ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (jakarta: Bumi Aksara, 1999). hal 153

terlebih dahulu, kemudian bercerai *ba'da ad-dkhul* lalu telah habis masa iddahnya.

Perkawinan yang putus dikarenakan oleh talak berdampak kepada suami untuk memenuhi beberapa kewajiban, diantaranya³¹:

- 1) Menyerahkan mut'ah kepada mantan istrinya berupa uang maupun benda yang berharga
- 2) Memenuhi nafkah, kishah dan mas kawin kepada mantan istrinya, selama massa iddah, kecuali mantan istri tersebut telah dijatuhi talak ba'in dan tidak dalam keadaan hamil
- 3) Melunasi mahar yang telah terhutang secara keseluruhan, dan menjadi separuh apabila *qabla ad-dkhul*

³¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hal 73

- 4) Memberikan biaya hadanah bagi anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun

c. Khulu'

Dalam kehidupan berumah tangga akan menjadi kebahagiaan jika didalamnya terdapat rasa aman dan tenang, dan pergaulan yang baik dari seluruh anggota keluarga. Pemenuhan hak dan kewajiban dengan baik juga merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga. Namun, tidak jarang kehidupan rumah tangga dihiasi dengan rasa benci. Kebencian yang semakin besar, akan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Sehingga kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga sudah tidak dirasakan kembali. Pada saat seperti ini, islam memperbolehkan untuk menyelesaikan masalah ini.³² Jika kebencian terdapat di pihak suami, maka suami berhak untuk mentalak istrinya dan diperbolehkan untuk menggunakan sesuai dengan syari'at agama islam. Adapun jika kebencian terdapat pada istri, maka islam memperbolehkan untuk menebus dirinya dengan jalan khulu'.

³² Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia: Tazzafa, 2005).
hal 38

Khulu' berasal dari kata *Khulu' Al-tsaub* yang artinya melepaskan atau menggantikan pakaian badan. Hal ini dikarenakan seorang wanita adalah pakaian bagi lelaki, dan sebaliknya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat :187,

...هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...

...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...³³

Khulu' mempunyai makna mengembalikan mahar yang telah diterima kepada suami, untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Istri berhak untuk menggunakannya sesuai dengan syariat Islam. Khulu' dikenal juga sebagai tebusan atau ganti rugi. Keabsahan khulu' ini terdapat pada eksistensi ganti rugi.³⁴ Imam maliki mengatakan bahwa sebagai *Ath-Thalaq Bil 'Iwadh* yang bermakna cerai cerai dengan membayar. Adapun Imam Hanafi mengatakan bahwa khulu' ataupun kata cerai lainnya yang bermakna sama menunjukkan putusnya ikatan perkawinan yang perkenakan. Sedangkan Imam Syaf'i berpendapat bahwa khulu' merupakan cerai yang diajukan oleh pihak isteri dengan syarat untuk membayar sesuatu dan dengan mengucapkan kata cerai atau khulu'.³⁵

³³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2016). hal 29

³⁴ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993). hal 163

³⁵ Amru Abdullah Mu'min Salim, *Fikih Thalak Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005). hal 112

Khulu' pada dasarnya sah dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak ataupun melalui perintah *qadhi*, yang memerintahkan istri untuk membayar atau menyerahkan sejumlah uang atau benda kepada suami, dan tidak diperkenankan untuk melebihi dari maharnya. Sebagai konsekuensinya, khulu' akan mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.³⁶

d. Faktor-faktor yang Menyebabkan Perceraian

Kehidupan rumah tangga setiap pasangan akan menemukan beraneka ragam ujian dan cobaan yang berbeda-beda. Problematika yang harus dihadapi dan diselesaikan pun tidak sedikit dan beragam. Apabila pernikahan telah sampai pada titik yang menjadi sesuatu yang membahayakan, penuh kebencian, tidak saling mempercayai satu sama lain, maka perpisahan menjadi jalan yang terbaik. Agama Islam selalu membuka pintu perpisahan bagi kehidupan perkawinan yang benar-benar telah rusak, dan menimbulkan penderitaan yang tak tertahan lagi. Adapun pintu perpisahan yang diperbolehkan dalam Islam yaitu:³⁷

1) Perceraian

³⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 161.

³⁷ Abdul A'la Al-Maududi dan Fazi Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, terjemahan, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999). hal 34

- 2) Khulu' atau perceraian yang diminta oleh istri
- 3) Keputusan pengadilan

Kompilasi Hukum Islam pasal 113 juga telah mengatur sebab-sebab terjadinya perpisahan atau perceraian, yaitu:

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas putusan pengadilan

Pasal berikutnya, yakni pasal 14 KHI telah diatur bahwa sebab putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dibagi menjadi dua macam, yaitu perceraian yang terjadi diakibatkan adanya talak dan yang terjadi karena adanya gugatan perceraian. KHI merincikan bahwa talak adalah ikrar seorang suami di depan sidang Pengadilan Agama yang dapat memutus status perkawinan dengan cara yang telah tercantum dalam Pasal 129, 130, dan 131.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, KHI menentukan syarat untuk disahkannya talak atau ikrar suami untuk bercerai dengan cara ia harus menyampaikan maksudnya dihadapan sidang Pengadilan Agama. Demikian pula dengan aturan yang tertera dalam UU No 7 Tahun 1989 mengenai Pengadilan Agama di dalam Pasal 66 ayat (1), yakni:

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak”.

Perceraian dapat terjadi dengan dilatar belakangi oleh beberapa faktor dan alasan yang beragam. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:³⁸

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

³⁸ Pasal 19 Putusan Presiden No 9 Tahun 1975

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Perceraian juga dapat terjadi dengan alasan-alasan berikut:³⁹

- 1) Suami melanggar talak
- 2) Perihal agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dibandingkan dengan Pasal 19 PP 9 Tahun 1975, di dalam pasal 116 terdapat tambahan dua penyebab perceraian yakni apabila suami melakukan pelanggaran atas taklik talak dan adanya pasangan yang murtad. Penambahan kedua pasal ini menjadi relative penting karena belum tertera pada pasal sebelumnya. Taklik talak adalah ikrar atau janji yang diucapkan suami setelah berlangsungnya akad nikah. Apabila seorang suami melakukan pelanggaran atas ikrar yang telah diucapkan dan timbul rasa

³⁹ Pasal 116 Komplikasi Hukum Islam.

ketidakrelaan dari istri dan ia mengadu kepada Pengadilan, sehingga Pengadilan diberikan wewenang untuk menjatuhkan talak satu Khulu' kepada istri.⁴⁰ Dapat disimpulkan bahwa taklik talak sebagai *ijtihad* baru memberi perlindungan khusus terhadap hak-hak wanita dalam berumah tangga.

Pasal 19 Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1975 tidak menyebutkan bahwa perkara murtad atau perpindahan keyakinan sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian. Namun dalam KHI, murtad diatur sebagai salah satu penyebab perceraian. Dalam kasus seperti ini, jika suami atau istri berpindah dari agama Islam ke agama lain, maka terbentuk sebuah hak bagi suami atau istri untuk melakukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama. Kemudian, pada pasal ini terdapat klasual yang kemudian memunculkan pertanyaan, yakni “yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Hal ini menjadi persoalan lainnya dan sering dipertanyakan, yakni bagaimana dengan pasangan suami istri yang salah satunya murtad namun tidak menyebabkan terjadinya

⁴⁰ *Ibid.* hal 222

ketidakrukunan dalam berumah tangga, apakah hak untuk melakukan perceraian tetap sama atau tidak. Dengan adanya klasual tersebut mengesahkan KHI masih bingung dalam menyikapi masalah perkawinan beda agama.⁴¹

Mengajukan perceraian harus melewati proses khusus, salah satunya harus mengajukan permohonan yang dilakukan di hadapan sidang. Terdapat beberapa alasan yang diajukan ketika mengajukan permohonan untuk cerai, yaitu:⁴²

- a) Permohonan cerai talak karena istri tidak taat dan lalai atas kewajibannya. Di dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 menguraikan apabila seorang istri lalai atas kewajibannya, maka suami memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Adapun di dalam KHI pada pasal 7 ayat (5) dinyatakan apabila salah satu dari pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 2001). hal 28-49

- b) Permohonan cerai talak karena seorang istri berperilaku tidak senonoh dan berbuat zina atau pematik. Hal ini tertera dalam PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf a.
- c) Permohonan cerai talak dengan alasan istri pergi meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan memberikan alasan yang masuk akal. Hal ini tertera pada PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf b. KHI pasal 116 huruf b juga menegaskan hal yang sama.
- d) Permohonan cerai karena istri melakukan kejahatan sehingga harus meminta hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih. Hal ini diatur dalam PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf c. Selanjutnya diatur pula dalam KHI Pasal 116 huruf c.
- e) Permohonan cerai talak karena suami atau istri melakukan kekerasan dalam berumah tangga sehingga berdampak pada keselamatan pihak lain. Hal ini diatur dalam PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf d. Hal ini juga diatur dalam pasal 116 huruf d KHI.

- f) Permohonan cerai talak karena seorang istri terkena penyakit atau cacat pada badan yang mengakibatkan dirinya tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai istri. Hal ini tertera dalam PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf e. KHI pada pasal 116 huruf e juga mengatur hal yang sama.
- g) Permohonan cerai talak karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Hal ini dijelaskan pada PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf f. Selanjutnya KHI pasal 116 huruf f juga mengatur hal yang serupa.
- h) Permohonan cerai talak karena seorang istri berpindah agama atau murtad. Dalam KHI Pasal 116 huruf h dengan tegas mengatakan, “Perihal agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.
- i) Permohonan cerai talak dengan alasan *syiqaq*. Sesuai dengan aturan Dalam UU No. 7/1989 Pasal 76 dijelaskan, bahwasanya jika perceraian didasari oleh alasan *syiqaq*. Maka

untuk mencapai keputusan perceraian harus melalui proses mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat suami dan istri.

- j) Permohonan cerai karena *Li'an*. Alasan ini dapat ditemukan dalam Pasal 87 ayat UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama dimana jika pemohon atau penggugat mengajukan gugatan cerai karena alasan zina kepada pihak lain namun tak mampu memberikan bukti lalu tergugat mencegah alasan tersebut, maka hakim memiliki hak untuk menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah atas alasan perceraian. Kemudian dalam KHI perceraian karena *Li'an* menyebabkan putusannya hubungan pernikahan antara suami istri untuk selama-lamanya dan haram hukumnya untuk menikah kembali.

3. **Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**

Covid-19/Virus Corona pertama kali muncul di kota Wuhan di negara China. Penyebaran sangat cepat dan mematikan. Penyebaran melalui kontak langsung fisik manusia ditularkan melalui mulut, hidung dan mata. Upaya memutus mata rantai

penyebaran Covid-19 dilakukan pemerintah dan lembaga keagamaan dengan menertibkan beberapa peraturan untuk dipatuhi oleh masyarakat.

Dampak wabah Covid-19 terlihat hampir di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu, melemahnya ekonomi, pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, pariwisata ditutup, Sopir angkot, Pedagang kaki lima, Pedagang Keliling, UMKM dan kuli kasar mendapatkan penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19. Pusat-pusat perdagangan, seperti mal, pasar dan supermarket yang biasanya ramai dikunjungi oleh masyarakat mendadak sepi dan saat ini ditutup sementara. Sektor pariwisata mengalami penurunan, pemerintah menutup tempat wisata dan tempat hiburan guna mengurangi penyebaran wabah Covid-19. sektor pendidikan dan perkantoran pun diadakan secara online dengan belajar dan bekerja dari rumah masing-masing. (Syafriada and Hartati 2020)

Pemerintah Republik Indonesia dengan cepat mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di dalam Pasal 1 ayat 1 peraturan menteri ini menyebutkan “Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebab Corona Virus . aturan PSBB ini mengakibatkan terhambatnya berbagai kegiatan dan aktivitas masyarakat. Berbagai aturan pembatasan diterapkan oleh pemerintah, meliputi rumah ibadah, fasilitas umum, transportasi, hingga peliburan sekolah dan kantor. Aturan PSBB dan *Social Disyancing* ini memaksa masyarakat untuk tetap berada dirumah dan menghindari keramaian.

Penerapan aturan PSBB dan *Social Distancing* menimbulkan dampak lain terhadap kehidupan rumah tangga. Terbatasnya aktivitas di luar rumah menjadi polemik yang cukup serius. Bagi sebagai keluarga, penerapan aturan ini menjadi momentum untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, yang dapat mengharmoniskan hubungan keluarga. Namun, tak jarang keluarga yang justru merasakan tekanan batin dan stress.⁴³


Kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat ini memang tidak mudah untuk dijalankan, terlebih bagi masyarakat yang mata pencahariannya di sektor informal. Masyarakat yang mata pencahariannya di sektor informal akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka juga mempunyai beban kredit motor. Kondisi PSBB otomatis mengurangi pendapatan mereka.⁴⁴

⁴³ Moh Muslim, “Moh . Muslim : Manajemen Stress Pada Masa Pandemi Covid-19 ” 193,” *Jurnal Manajemen Bisnis* 23, no. 2 (2020): 192–201.

⁴⁴ Rindam Nasruddin and Islamul Haq, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 7 (2020).

Problematika perekonomian juga berdampak pada keutuhan rumah tangga. Hal ini berakibat pada banyaknya keutuhan rumah tangga yang tidak dapat diselamatkan, hingga harus berakhir dengan putusan perceraian di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri.

Begitu banyak keluarga yang tidak dapat mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya, hingga berujung pada putusan perceraian di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah empiris (*field research*), yakni penelitian yang menggunakan teknik terjun langsung ke lapangan sehingga mampu mengumpulkan data, kemudian menganalisis data berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara singkat, empiris merupakan penelitian dengan menggunakan sumber data dari lapangan. Sumber data tersebut didapatkan dari Hakim Pengadilan Agama dan data Pengadilan Agama Sleman tentang Analisis Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020

Penelitian ini membahas mengenai dampak perceraian karena pandemi Covid-19 dan faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta selama pandemi Covid-19 menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi sekaligus menggambarkan fenomena sesuai dengan fakta di lapangan. Dengan melakukan penelitian kualitatif, penulis dapat menguraikan hasil penelitian secara terperinci dan mendalam mengenai fakta dan data dari hasil temuan di lapangan yang kemudian melakukan analisis agar dapat mengetahui faktor signifikan yang menjadi penyebab perceraian pada masa Covid-19 di tahun 2020. Penelitian ini disebut

sebagai penelitian kualitatif, karena akan mengungkapkan fakta dan data, sehingga khalayak dapat mengetahui mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sleman merupakan salah satu pengadilan yang berada di kota Yogyakarta yang mana Pengadilan ini adalah salah satu Pengadilan Agama yang banyak menyelesaikan kasus perceraian di masa Pandemi Covid 19. Kasus perceraian pada tahun 2020, untuk perkara yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Sleman perihal cerai gugat sebanyak 1.248 dan cerai talak dengan total 1.667 kasus diterima. Sementara yang diputus cerai gugat 1.343 kasus dan cerai talak 435 kasus, total keseluruhan menjadi 1.779 kasus selama tahun 2020.⁴⁵ Tingginya angka perceraian setiap tahunnya merupakan fenomena yang menyedihkan. Mengingat sebuah pernikahan yang seharusnya menjadi sarana ibadah dan menggapai kebahagiaan, harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, yang beralamat di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Informa Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan tujuan penelitian pada faktor yang menyebabkan perceraian di masa pandemi Covid-19 dan Pada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman. Penelitian ini memilih informan

⁴⁵ *Ibid*

sebagai subjek penelitian, subyek penelitian ini merupakan orang yang bertanggung jawab di Pengadilan Agama Sleman.

4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan ditentukan dengan teknik sampling. Karena pada penelitian ini membahas tentang faktor yang menyebabkan perceraian, jadi hanya melibatkan data perceraian dari Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dalam mengumpulkan data yang dilakukan peneliti dengan menanyakan secara langsung pada sumber informasi.⁴⁶ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman faktor apa saja yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

2. Observasi

Secara etimologis observasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti *observation*. Dalam kamus bahasa Inggris Thw Concise Oxford Dictionary of Current English, maka dapat kita temukan lima makna mengenai kata tersebut. Salah satunya yang paling tepat dan berkaitan dengan pengumpulan data adalah yang diartikan sebagai

⁴⁶ Soehardi Sigit, *Metode Penelitian Sosial - Bisnis - Manajemen* (Yogyakarta: BPFE UST, 2003). hal 357

berikut, *observation is accurate watching and noting of phenomena as they occur in nature with regard to cause and effect or mutual relations.*⁴⁷ Penelitian ini akan menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai fokus masalah yang hendak diteliti.

3. Dokumentasi

Peneliti akan melakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan literature kajian ilmiah yang masih relevan dan berhubungan dengan penelitian ini untuk menambah sumber referens dan rujukan data.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang berfokus pada data-data yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Yang dimaksudkan agar dapat memperoleh data penelitian dengan lengkap secara primer maupun sekunder

⁴⁷ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hal 375

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

Pengadilan Agama diperkirakan berdiri sejak zaman kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Agama pada zaman Sultan Agung dengan nama Peradilan Surambi dipimpin oleh seorang Penghulu dibantu oleh 4 orang Hakim dan Alim Ulama yang disebut Pathok Nagari yang diutus dengan surat kekancingan dalem, mereka tinggal di empat Masjid Pathok Nagari yang berada di arah empat penjuru Kraton Yogyakarta.

Pada zaman Belanda Pengadilan Agama menjadi pusat pelayanan hukum di bidang Agama tentang masalah perkawinan untuk daerah Kesultanan Ngayogyakarta atau sekarang di sebut dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keadaan seperti ini berlangsung hingga Indonesia merdeka sampai pada tahun 1961. Dalam mewujudkan dan meningkatkan pelayanan hukum Agama yang mengatur dalam masaalah perkawinan, berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 pemerintah mengatur Pembentukan cabang Kantor Pengadilan Agama di Yogyakarta yaitu:

- Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul,
- Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo,
- Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul,

- Sleman, Untuk Daerah Tingkat II Sleman.

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Sleman diresmikan atas Dasar permintaan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961.⁴⁸

2. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Sleman Kelas

IA

<i>Ketua</i>	: <i>Drs. Muh. Zainudin, S.H., M.H</i>
<i>Wakil Ketua</i>	: <i>Drs. H. Rudi Hartono, S.H.</i>
<i>Hakim</i>	: <i>Drs. H. Ma'mun</i>
	<i>Dra. Hj. Syamsiah, M.H.</i>
	<i>Hj. Juharni, S.H., M.H.</i>
	<i>Drs. H. Ahmad Zuhdi, S.h., M.Hum.</i>
	<i>Drs. Achmad Harun Shofa, S.H.</i>
	<i>Drs. Yusuf, S.H., M.S.I</i>
	<i>Drs. Khotibul Umam</i>
	<i>Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I</i>
	<i>Drs. H. Asri, M.H</i>
	<i>Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum</i>
	<i>Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H.</i>
<i>Panitra</i>	: <i>Drs. Mokh Udiyono</i>

⁴⁸Pengadilan Agama Sleman "Sejarah Pengadilan Agama Sleman" 08 September 2020, diakses 25 Januari 2022 <https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>

Sekretaris : Satiya, S.H

3. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah infirman, yaitu ketua majelis hakim Pengadilan Agama Sleman yang memberikan data dan Fakta pada penelitian ini. Berikut biografi singkat mengenai para informan:

a. Drs. H. Asri, M.H

Drs. H. Asri, M.H adalah Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sleman. Beliau lahir di Tonro Sadding, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Asri menyelesaikan studi strara satunya di IAIN Alaudin Ujung Pandang, lalu beliau melanjutkan studi magisternya di Universitas Indonesia Timur dengan jurusan Ilmu Hukum. Awal mula karir beliau adalah menjadi Hakim di Pengadilan Agama Sinjai pada tahun 1999. Dan kemudian beliau dipindah tugaskan sebagai hakim di Pengadilan Agama Bantaeng pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2014 beliau diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Parigi. Setelah beliau menjabat 2 tahun di Pengadilan Agama Parigi, beliau di pindah tugaskan di Pengadilan Agama Pare-Pare pada tahun 2016 dan menjabat sebagai Wakil Ketua di Pengadilan Agama Pare-Pare. Pada tahun 2017 beliau dipindahkan tugaskan

di Pengadilan Agama Palopo dan diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama Palopo. Setelah satu tahun menjabat di Pengadilan Agama Palopo beliau melanjutkan tugasnya di Pengadilan Agama Sengkang di tahun 2018 dan menjabat sebagai Hakim selama dua tahun. Kemudian beliau dipindah tugaskan di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020 dan menjabat sebagai Hakim. Selama beliau berkarir beliau mendapatkan sebuah penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun di tahun 2014.⁴⁹

B. Faktor Penyebab Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020

Perceraian adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri yang tidak sanggup lagi agar perkawinan mereka tidak dipisahkan oleh perceraian. Undang-undang serta Kompilasi Hukum Islam hakikatnya sudah memberiksn batasan-batasan dan mempersulit terjadinya perceraian, yaitu wajib memberikan alasan serta bukti yang cukup, dan harus melalui Pengadilan, baik Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Pada masa pandemi Covid-19, khususnya di tahun 2020. Beraneka ragam faktor yang dapat menyebabkan rusaknya bahtera rumah tangga pasangan suami istri untuk menjalani kehidupan dalam berumah tangga. Berdasarkan data yang didapat di Pengadilan Agama Sleman dan wawancara dengan informan pada penelitian ini, diketahui bahwa yang menjadi faktor penyebab yang

⁴⁹ Daftar Riwayat Hidup Drs. H. Asri, M.H didokumentasikan pada 26 Januari 2022

signifikan dalam perceraian di masa pandemi Covid-19 merupakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak adanya harapan untuk akan hidup rukun kembali dalam kehidupan berumah tangga, seperti halnya yang akan dipaparkan pada tabel data yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sleman berikut:⁵⁰

Tabel 1

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI
PENHADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2020**

NO	PENGADILAN AGAMA	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian												
		Zina	Mabuk	Meniggalkan salah satu Pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Madat	Judi
1.	Januari			17					30			3		
2.	Febuari			54					44			3		
3.	Maret			20					90			10		
4.	April			3			10		87					
5.	Mei			10					62			2		
6.	Juni			26			1		130		1	2		
7.	Juli			12			7		103			3		
8.	Agustus			37			10		235			5		
9.	September			5			5		190			2		
10.	Oktober		1	17			7		146			26		
11.	November			28			7		110	1		21		2

⁵⁰ Data Pengadilan Agama Sleman, didokumentasikan pada 02 Februari 2022

12.	Desember	1	2	16			5		92	2		2		1
	Jumlah	1	3	245	0	0	52	0	1319	3	1	1	0	0
												2		3

Dari tabel diatas terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, dan dari faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua yaitu, faktor internal dan faktro eksternal. Faktor internal terdiri dari beberapa faktor yaitu:

1. Faktor ekonomi

Hasil penelitian dan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020 terdapat 102 perkara yang mengakibatkan perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal ini juga selaras dengan apa yang di katakan oleh bapak Asri selaku ketua majelis Hakim di Pengadilan Agama Sleman.

“Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab perceraian di masa pandemi ini, yang mana pihak dari suami terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dari pihak istri meminta tuntutan yang berlebihan dan hal ini juga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada pasangan suami istri.”⁵¹

⁵¹ Drs. H. Asri, M.H, wawancara (Yogyakarta 11 Januari 2022)

2. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dari tabel diatas terdapat 52 perkara yang menyebabkan terjadinya perceraian yang disebabkan oleh faktor KDRT. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini terjadi dikarenakan adanya cekcok anantara pihak suami istri, dan dari salah satu pihak terpancing emosinya dan terjadilah pemukulan yang menyakiti pihak suami maupun istri, dan hal ini yang mengakibatkan salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

3. Faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi faktor yang paling banyak mengakibatkan perceraian, yaitu terdapat 1.319 perkara perceraian yang terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sleman.

Setelah faktor internal yang mengakibatkan perceraian adapula faktor eksternal yang mengakibatkan terjadinya perceraian yang mana faktor eksternal tersebut yaitu:

1. Faktor Perzinaan

Terdapat 1 perkara yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Faktor ini biasanya terjadi karena pihak suami maupun istri tergoda karena adanya pihak ke tiga ataupun pria maupun wanita

yang menjadi perusak hubungan antara pasangan suami istri.

2. Faktor Mabuk

Faktor mabuk ini juga mengakibatkannya perpecahan rumah tangga sebagaimana yang terdapat di data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sleman yaitu terdapat 3 perkara yang mengakibatkan perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak sering mabuk atau meminum minuman keras.

3. Faktor Perjudian

Faktor perjudian ini menjadi penyebab terjadinya perceraian. Terdapat 3 perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sleman di tahun 2020. Hal ini bisa terjadi dikarenakan salah satu pihak ingin mendapatkan uang lebih secara instan di masa Pandemi Covid-19.

4. Faktor Kawin Paksa

Terdapat 3 perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Sleman di tahun 2020. Faktor kawin paksa ini menjadi faktor yang mengakibatkan perceraian. Hal ini terjadi karena adanya kehendak salah satu pihak yang ingin menikah dan bisa juga terjadi karena terjadinya kehamilan sebelum menikah dan pasangan tersebut belum cukup batas umur yang telah di atur undang-

undang. Hal ini mengakibatkan perceraian karena salah satu pihak belum memiliki kesiapan mental dan kedewasaan dalam menjalin hubungan suami istri.

5. Faktor Murtad

Faktor murtad ini juga dijadikan alasan terjadinya perceraian, di Pengadilan Agama Sleman sendiri terdapat 1 perkara yang mengakibatkan perceraian karena salah satu pihak pindah agama atau disebut juga murtad.

6. Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak

Faktor ini kerap terjadi karena tuntutan ekonomi yang diinginkan salah satu pihak sangat banyak sedangkan salah satu pihak lainnya tidak bisa menuruti kemauan tersebut. Maka salah satu pihak pergi meninggalkan rumah untuk mencari nafkah dan berujung tidak kembali ke rumah dan pihak yang pergi tersebut tidak mengabari keberadaannya kepada keluarga maupun pasangan mereka. Pengadilan Agama Sleman sendiri menyelesaikan 245 perkara perceraian di tahun 2020 yang disebabkan oleh meninggalkan salah satu pihak.

C. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sleman

Masa Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 terdapat 1729 perkara perceraian yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sleman. Dari keseluruhan perkara yang dapat diselesaikan Pengadilan Agama Sleman di tahun 2020, 1319 perkara perceraian terjadi karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dapat disimpulkan bahwa, sekitar 65% perkara perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Agama Sleman terjadi karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Tetapi, dari faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut di latar belakang oleh problematika ekonomi, hal ini disampaikan oleh informan mengenai faktor apa saja yang memicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Menurut Bapak Asri, faktor yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada pasangan adalah permasalahan ekonomi.

“Faktor Penyebab Perceraian yang sangat signifikan adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Jika ditanya kenapa terjadinya perselisihan antara suami dan istri, yaitu karena faktor ekonomi. Tetapi, jika di jabarkan lagi, faktornya adalah karena banyaknya pihak dari suami yang di berikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan atau tempat

kerjanya. Tapi, pihak dari istri terus menuntut kepada pihak suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.”⁵²

Dari pemaparan hasil wawancara oleh Bapak Asri, selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman, hal tersebut juga sama dengan hasil data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sleman. Beliau juga menjelaskan bahwasanya yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di masa Covid-19 yang paling bantak adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Majelis hakim bertugas untuk mencari tahu apa yang memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri tersebut.

“Penyebab perceraian yang paling signifikan sekarang ini adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang mana telah diatur oleh PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pertengkaran dan perselisihan terjadinya karena dipicu oleh ekonomi. Contohnya, pihak suami tidak dapat memenuhi nafkah dan tuntutan dari istri, sehingga pihak istri mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Sleman.”⁵³

Perselisihan dapat diartikan juga dengan pertengkaran yang harus dihentikan terlebih lagi sebelum perkara inti dapat diadili dan diputus.⁵⁴

Sedangkan pertengkaran adalah hal yang berbeda. Tetapi, hal yang menjadi topik utama dalam alasan perceraian yah diatur pada PP No.9 Tahun 1975

⁵² Drs. H. Asri, M.H, wawancara, (Yogyakarta, 11 Januari 2022)

⁵³ Drs. H. Asri, M.H, wawancara, (Yogyakarta 11 Januari 2022)

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB), Diakses 14 Febuari 2022

Pasal 19 huruf f. KHI Pasal 116 huruf f, adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus” sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup secara rukun dan harmonis lagi.

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi faktor yang signifikan dalam terjadinya perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman ini atau dalam Islam dapat disebut juga dengan istilah *Syiqaq* yang artinya merupakan pertengkaran. *Syiqaq* atau dapat diartikan sebagai pertengkaran, yang dihubungkan dengan hubungan suami istri. Sehingga dapat dipahami bahwa *Syiqaq* adalah pertengkaran antara suami dan istri karena salah satu atau kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan tindak kejahatan dan aniaya.⁵⁵

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga mengartikan bahwasanya *syiqaq* adalah perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara pasangan suami dan istri. Dalam menyelesaikan perkara *syiqaq* dalam permasalahan rumah tangga dibutuhkan penunjukan hakam atau juru damai, sebagaimana yang telah di atur dalam QS. An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبِيعْتُو حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ° إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁵⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).

Artinya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵⁶

Berdasarkan penelasan mengenai definisi dari *syiqaq* dapat disimpulkan bahwa harus memiliki dua faktor yang harus dipenuhi untuk menjadikan sebuah perkara *syiqaq*, yaitu hilangnya keharmonisan dan kesesuaian antara pasangan suami istri. Setelahnya adalah pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, tidak dapat dihindari dan terjadi untuk waktu yang lama. Pertengkaran pun terjadi dan tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami istri.

Alasan faktor penyebab perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan juga KHI Pasal 116 huruf f, yaitu pasangan suami istri mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan KHI Pasal 116 terdapat sedikit perbedaan, yaitu disebutkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak memiliki harapan

⁵⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2016).

untuk rukun kembali. Sedangkan *syiqaq*, masih terdapat tujuan untuk kembali dan hidup secara rukun.

Para hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk dapat menyelesaikan perkara. Dalam penelitian ini khususnya, para informan harus mampu membedakan faktor penyebab perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ataupun *syiqaq*, maka dari awal pengajuan perkara hingga selesai masa sidang, tidak dibolehkan untuk mengganti alasan perceraian menjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ataupun sebaliknya. Seperti halnya yang diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 dan KHI Pasal 116 huruf f.⁵⁷

D. Analisa Terhadap Angka Perceraian yang Terjadi Sebelum dan Sesudah Pnademi Covid-19

Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sleman yang paling sering ditemui ialah yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaram terus menerus. Faktor ini bahkan terjadi jauh sebelum adanya pandemi Covid-19. Dari hasil dan penjabaran data yang didapat dari Pengadilan Agama Sleman saat diadakan analisa dokumen mengenai faktor penyebab perceraian pada tahun 2019, yang mana akan dipaparkan secara terinci di tabel data yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sleman berikut.⁵⁸

⁵⁷ Mahkamah Agung RI, *Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama)*, 2011.

⁵⁸ Data Pengadilan Agama Sleman, didokumntasikan 2 Febuari 2022

Tabel 2

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2019**

NO	PENGADILAN AGAMA	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian												
		Zina	Mabuk	Meniggalkan salah satu Pihak	Dihukum peniara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Madat	Judi
1.	Januari	2		40		2			102		1	3		
2.	Febuari			15					110			8		
3.	Maret			15			1		78			2		1
4.	April			20					68			2		
5.	Mei			24					147			3		
6.	Juni			12					117			3		
7.	Juli			30					92			4		
8.	Agustus			25					99			3		
9.	September			22			2		62			2		
10.	Oktober			14					113			3		
11.	November			24					90			4		
12.	Desember			50					200			7		
Jumlah		2		291	0	2	3	0	1278	0	1	44	0	1

Dari tabel yang di paparkan di atas, dapat diketahui bahwa sebelum masa pandemi Covid-19 dan setelah terjadinya Pandemi Covid-19, perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menjadi faktor yang signifikan penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Perkara seperti ini juga dijelaskan oleh ketua majelis hakim Pengadilan Agama Sleman selaku informan penelitian ini, yaitu Bapak H. Asri yang menyatakan bahwa “Perbedaan antara faktor perceraian baik sebelum masa pandemi Covid-19 dan pada masa Covid-19 tidak terlalu signifikan, yaitu masih didominasi oleh faktor pertengkaran dan perselisihan terus menerus.”⁵⁹

Perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman tidak terlalu berdampak terhadap Pandemi Covid-19. Adanya pemberlakuan PSBB, WFH, *sosial distancing*, atau maraknya terjadi PHK, menurut para informan memiliki presentase yang sangat kecil, yang mengakibatkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Kasus perceraian yang di diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sleman, menurut para informan, biasanya terjadi sebelum adanya pandemi Covid-19.

“Menurut saya, dampak pandemi terhadap angka perceraian tidak terlalu berdampak yang signifikan, khususnya di Kab. Sleman. Permasalahan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 ini, dikarenakan banyaknya karyawan yang di PHK, lalu mereka melakukan perceraian, meskipun ada, tetapi sangat sedikit yang

⁵⁹ Drs. H. Asri, M.H, wawancara (Yogyakarta 11 Januari 2022)

terjadi karena hal tersebut. Sehingga faktor penyebab mereka bercerai terjadi jauh sebelum adanya Pandemi Covid-19.”⁶⁰

Berdasarkan penjelasan dari informan dan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sleman dapat diketahui bahwa perceraian di Pengadilan Agama Sleman yang signifikan merupakan faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal ini terjadi baik sebelum terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2019 maupun saat terjadinya Pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang berdampak akibat terjadinya perceraian. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang signifikan yang menyebabkan bertambahnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman. Pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 faktor penyebab perceraian dikarenakan ekonomi terdapat 102 perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman sedangkan pada masa sebelum pandemi Covid-19 yaitu ditahun 2019 terdapat hanya 44 perkara perceraian.

Pemberlakuan penerapan protokol kesehatan di wilayah Pengadilan Agama Sleman juga merupakan salah satu sebab yang secara signifikan terlihat sangat berbeda. Adanya pembatasan jumlah pengunjung saat PPKM dan PSBB di dalam ruangan, dan aturan jaga jarak menyebabkan sebagian pengunjung harus mengantre di luar ruangan. Hal seperti ini yang menyebabkan adanya peningkatan pengunjung didalam ruangan, dan terjadi penumpukan di sekitaran Pengadilan Agama Sleman. Penumpukan ini pun sering menjadi spekulasi bagi masyarakat, yang mengira

⁶⁰ Drs. H. Asri, M.H, wawancara, (Yogyakarta 11 Januari 2022)

bahwa tingkat perceraian pada masa pandemi sangat tinggi, meningkat tingginya jumlah pengunjung di Pengadilan Agama Sleman. Dalam perkara ini, pengunjung Pengadilan Agama Sleman tidak hanya menyelesaikan perkara perceraian. Sehingga hal ini tidak dapat menjadi tolak ukur terjadinya peningkatan perceraian di Pengadilan Agama Sleman, yang disebabkan karena adanya Covid-19, sebagai contohnya yaitu disebabkan oleh masyarakat yang mengurus perkara waris maupun dispensasi pernikahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman mengenai Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman di Masa Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada masa Pandemi Covid-19 faktor utama yang menjadi penyebab kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yaitu sekitar 65% dari 1729 perkara perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman terjadi karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Setiap perkara perceraian memiliki pemicu yang berbeda-beda, yang harus dilakukan peneliti adalah melakukan penelitian secara mendalam untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian. Secara umum perselisihan dan pertengkaran terus menerus seringkali diakibatkan oleh masalah ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak.
2. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang signifikan yang menyebabkan bertambahnya angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman Pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 faktor penyebab perceraian dikarenakan ekonomi terdapat 102 perkara perceraian di

Pengadilan Agama Kabupaten Sleman sedangkan pada masa sebelum pandemi Covid-19 yaitu ditahun 2019 terdapat hanya 44 perkara perceraian.. Tidak adanya perbedaan yang terlihat pada faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman pada masa Pandemi Covid-19 khususnya di Tahun 2020. Perbedaan antara faktor penyebab perceraian, pada saat masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 ataupun sebelum terjadinya masa pandemi Covid-19 di tahun 2019, adalah di masa pandemi Covid-19, terdapat perkara faktor perceraian yakni diakibatkan oleh PHK yang terjadi secara masif meskipun presentasinya kecil.

B. Saran

1. Kepada Pasangan Suami Istri

Perceraian biasanya terjadi karena berbagai macam faktor, sehingga sangat penting bagi pasangan suami istri dan juga calon pasangan suami istri untuk mempersiapkan diri secara lahir maupun batin, baik sedang atau akan menjalani kehidupan berumah tangga. Maka dari itu hal ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pasangan suami istri agar saling bekerja sama dalam mempertahankan hubungan rumah tangga.

2. Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Sleman

Pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan dan KHI memberikan kesulitan agar kecil kemungkinan terjadinya perceraian. Upaya dan inovasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Sleman sangat diperlukan agar angka perceraian tidak tinggi. Dengan menunjang kinerja yang

efesien, dan mengoptimalkan pemeriksaan perkara, meningkatkan mediasi dan juga upaya-upaya lainnya agar mampu menyelamatkan banyak rumah tangga, sehingga tidak berujung ke perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul A'la Al-Maududi dan Fazi Ahmed. *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Abdul Manan dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Ahmad Beni dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Aini, Nur Asri. "Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: sinar grafika, 2006.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2009.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.

- Apriasari, Hastinia, and Farah Mahsheed Al-jannah. "Divorce in the Covid-19 Pandemic Era : An Integrative Study : Perceraian Di Era Pandemi Covid-19 : Sebuah Kajian Integratif" 1, no. 1 (2021): 1–11.
- Di, Studi, Pengadilan Agama, and Kelas A Jambi. "Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari ' Ah." *Skripsi* 19 (2021): 2.
- Ghazaly, Abd rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Idris ramulyo, modh. *Hukum Perkawinan Islam*. jakarta: bumi aksara, 1999.
- Januari, Moh. Hasan. *Pengertian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Pertama. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Kharlie, Ahmad Thorlabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Pertama. jakarta: sinar grafika, 2013.
- Kuzari, Ahmad. *Perkawinan Sebagai Salah Sebuah Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Mahkamah Agung RI. *Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, 2011.
- Matondang, Armansyah. "Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 141–150.

<http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.

Moh Muslim. “Moh . Muslim : Manajemen Stress Pada Masa Pandemi Covid-19

” 193.” *Jurnal Manajemen Bisnis* 23, no. 2 (2020): 192–201.

Nasruddin, Rindam, and Islamul Haq. “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.” *SALAM: Jurnal Sosial dan*

Budaya Syar-i 7, no. 7 (2020).

Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia: Tazzafa,

2005.

Priatmojo, Galih. “Pandemi Covid-19 Belum Kelar, Kasus Perceraian Di Sleman

Meningkat.” *Suarajogja.Id*. Accessed December 27, 2021.

[https://jogja.suara.com/read/2021/02/16/124105/pandemi-covid-19-belum-](https://jogja.suara.com/read/2021/02/16/124105/pandemi-covid-19-belum-kelar-kasus-perceraian-di-sleman-meningkat)

[kelar-kasus-perceraian-di-sleman-meningkat](https://jogja.suara.com/read/2021/02/16/124105/pandemi-covid-19-belum-kelar-kasus-perceraian-di-sleman-meningkat).

Prodjohamidjojo, Martiam. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia

Legal Centre Publishing, 2002.

Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan. “Dampak

Pandemi Covid 19.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020):

111–119. <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29119/13926>.

Rahman, Abdur. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta,

1996.

Ramadhani, Salsabila Rizky, and Nunung Nurwati. “Dampak Pandemi Covid-19

Terhadap Angka Perceraian.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada*

Masyarakat (JPPM) 2, no. 1 (2021): 88.

Salim, Amru Abdullah Mu'min Salim. *Fikih Thalak Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Sigit, Soehardi. *Metode Penelitian Sosial - Bisnis - Manajemen*. Yogyakarta: BPFE UST, 2003.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002.

Subardhini, Meiti. "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 :” *Dinamika Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19*, no. January (2021): 79.

Suma, Muhammad Amin. "Hukum Keluarga Islam.” 2004. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, n.d.

Thalib, M. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

tim penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: cordoba, 2016.

Wijayanti, Urip Tri. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pandemi Covid Di Banyumas Analysis of the Factors Causing Divorce during the Covid-19 Pandemic in Banyumas District” 14, no. 1 (2021): 14–26.

Yunus, Hadi Sabari. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.



LAMPIRAN

PERTANYAAN UNTUK INFORMAN HAKIM

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

1. Apakah pandemi Covid-19 sangat berdampak pada angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman?
2. Apa saja faktor yang sering ditemui dan menjadi penyebab perceraian di dalam rumah tangga di masa Pandemi Covid-19?
3. Apa saja problematika yang sering terjadi di dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian selama masa Pandemi Covid-19?
4. Bagaimana tindakan majelis hakim Pengadilan Agama Sleman untuk mengetahui faktor yang memicu terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga?
5. Adakah perbedaan yang menjadi faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sleman sebelum masa Pandemi Covid-19 dan setelah terjadinya Pandemi Covid-19?

6. Apakah PSBB dan PPKM yang mengakibatkan para majelis hakim menjalankan tugasnya secara WFH (*work from home*) menjadi salah satu perkara yang menyebabkan kenaikan angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman?



DATA INFORMAN


Nama : Drs. H. Asri, MH
 NIP : (defined)
 Tempat Tanggal Lahir : Tonro Saddang, (defined)
 Jabatan : Hakim Madya Utama
 Pangkat-Golongan/ Ruang : Pembina Utama Muda – IV / c
 Pendidikan : - SD Negeri Pinrang
 - SMP Negeri 2 Pinrang

- SMA Negeri Pinrang
- S1 Fakultas Syariah IAIN Alaudin
- S2 Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Riwayat Jabatan : - Hakim PA Sinjai

- Hakim PA Bantaeng
- Hakim Ketua PA Parigi
- Wakil Ketua PA Pare-Pare
- Ketua PA Palopo
- Hakim PA Sengkang
- Hakim PA Sleman

Penghargaan : Satyalancana Karya Satya 20







CURICULUM VITAE



Nama : Fahmiansyah
 Tempat Tanggal Lahir : Batu Licin, 12 Juli 1999
 Alamat : Mengkudu, Kec. Batu Engau Kab. Paser
 Kalimantan timur
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Nomor Telefon : 082252011692
 Riwayat Pendidikan : - Taman Kanak Kanak Tunas Bangsa (2005-2006)
 - Sekolah Dasar Negeri 006 Long Ikis (2006-2009)
 - Sekolah Dasar Negeri 011 Batu Engau (2009-2012)
 - Madrasah Tsanawiyah Trubus Iman (2012-2015)
 - Madrasa Aliyah Trubus Iman (2015-2018)
 - Universitas Islam Indonesia (2018-sekarang)

